

TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN

(Studi Tentang Perbuatan Laki-laki Menghamili Perempuan Di Luar Nikah)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

INDRA SETYAWAN
NIM: C.100.030.244

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.¹

Pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana tertib dan adanya kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Peraturan pokok hukum pidana yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP untuk seluruh Indonesia.

Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: *"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."*²

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1986, hal. 37.

² Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hal. 3.

Menurut E. Utrecht, Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung pengertian bahwa hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundangan yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dapat dikenai hukuman.³

Asas legalitas menyebutkan suatu perbuatan pidana harus lebih dahulu dinyatakan dengan peraturan dalam undang-undang yang berlaku. Akibat asas ini yang dapat dihukum hanyalah mereka yang melakukan perbuatan yang oleh hukum (peraturan perundangan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Jadi ada kemungkinan seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu tindak pidana, sehingga perbuatannya tidak bisa dikenai hukuman.

Dalam masyarakat sendiri, selain hukum tertulis juga mengenal hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peranan hukum tidak tertulis dalam kehidupan masa sekarang memang sudah sangat merosot. Hukum tidak tertulis tidak lagi merupakan sumber hukum yang penting sejak sistem hukum semakin mendasarkan kepada hukum perundang-

³ E.Utrecht / Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1983, hal. 338.

undangan.⁴ Di samping itu hukum tidak tertulis sifatnya beraneka ragam dan oleh karenanya juga kurang menjamin kepastian hukum.

Berbicara tentang hukum pada umumnya hanya melihat pada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan. Undang-undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Demikian juga KUHP, belum memuat ketentuan hukum secara lengkap, hal ini terbukti dengan adanya kasus tindak pidana penipuan sebagai akibat perbuatan seorang laki-laki menghamili perempuan di luar nikah dan kasus penipuan sebagai akibat perbuatan laki-laki menyetubuhi perempuan di luar nikah yang tidak berakibat hamil, yang tidak diatur dalam KUHP kita. KUHP hanya mengatur perkara penipuan barang (Pasal 378 KUHP). Perkara tersebut tidak dapat dikenakan pasal yang mengatur masalah perzinhaan (Pasal 284 KUHP) karena masing-masing pihak tidak terikat dalam pernikahan dan tidak dapat pula dikenakan pasal yang mengatur masalah perkosaan (Pasal 285 KUHP) karena dilakukan tanpa adanya unsur paksaan.

Kasus penipuan seorang laki-laki yang menghamili perempuan di luar nikah banyak terjadi di tengah masyarakat. Namun kasus tersebut tidak banyak (jarang) yang dilaporkan atau diselesaikan melalui jalur hukum. Kasus ini sering kali hanya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Jalur ini ditempuh karena perbuatan tersebut dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi dan tidak boleh tersebar luas untuk konsumsi umum.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 108.

Penyelesaian melalui jalan kekeluargaan ini pada umumnya terjadi kata sepakat untuk menikahkan kedua belah pihak. Namun tak jarang pernikahan ini hanya berlangsung singkat dan berakhir dengan perceraian. Perceraian ini pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan pada pihak perempuan.

Adakalanya penyelesaian melalui jalur hukum menjadi pilihan, jika jalur kekeluargaan menemukan jalan buntu. Penyelesaian melalui jalur hukum ini pada umumnya mendasarkan pada pasal-pasal dalam KUHP, khususnya pasal-pasal mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan. Tetapi rumusan dalam pasal-pasal tersebut tidak secara tegas mengatur tentang kasus penipuan tersebut.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan keengganan korban melapor melalui jalur hukum, sebab pelaku cenderung selalu bisa lolos dari hukuman. Pada umumnya pelaku lolos dari jeratan hukum karena penerapan pasal dalam KUHP yang hanya terfokus pada pasal-pasal mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan. Jaksa Penuntut Umum kurang berani menerapkan pasal lain di luar pasal-pasal mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan untuk dapat menjerat pelaku.

Jika pelaku kasus penipuan tersebut tidak dijatuhi pidana atau lolos dari hukuman, maka akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Bahkan mungkin bisa pula menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, karena membiarkan berlangsungnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan kesusilaan, tanpa ada usaha untuk mencegahnya hanya karena dasar alasan hukum formal semata. Bagi korban dengan tidak adanya tuntutan terhadap pelaku penipuan tersebut, maka dirinya akan merasa tidak

mendapat perlindungan hukum hanya karena tidak ada peraturan formal yang mengaturnya. Pada akhirnya korbanlah (perempuan) yang dirugikan.

Dalam hal terjadi perbuatan tersebut, hakim menghadapi kekosongan dan ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi dan dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya.⁵

Hakim sebagai orang yang dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan, andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam hal tersebut, maka hakim harus menemukan hukumnya. Penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi atau pengkonkritan hukum.⁶

Dalam menafsirkan undang-undang, hakim pidana terikat pada asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu jika perbuatan tersebut bisa membahayakan ketertiban umum dan kepentingan masyarakat seperti dalam kasus penipuan sebagai akibat perbuatan laki-laki menghamili perempuan di luar nikah, maka boleh dipergunakan penafsiran ekstensif (memperluas). Metode ini memiliki kemiripan dengan metode analogi yang disepakati dalam doktrin hukum pidana tidak boleh diterapkan.

⁵ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ N.E. Algra dan Van Duyvendijk, *Mula Hukum*, diterjemahkan oleh J.C.T Simorangkir dkk, Bandung: Bina Cipta, 1983, hal. 359.

Karena penipuan tersebut dapat membahayakan ketertiban dan kepentingan umum dan lagi pula perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat walaupun secara formal tidak memenuhi rumusan undang-undang, maka agar perkara penipuan ini dapat dijangkau oleh hukum, dapat dimungkinkan atau boleh dipergunakan penafsiran ektensif, dengan mengkategorikan penipuan tersebut sebagai penipuan barang.

Berdasarkan uraian di atas yang sekaligus juga melatarbelakangi masalah, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga dipilih judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Tentang Perbuatan Laki-laki Menghamili Perempuan Di Luar Nikah)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peraturan hukum pidana mengatur tentang perbuatan laki-laki yang menghamili perempuan di luar nikah?
2. Bagaimanakah peraturan hukum pidana mengatur jika laki-laki yang menghamili perempuan itu melanggar janji untuk menikahinya?
3. Apakah rumusan Pasal 378 KUHP dapat dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku penipuan sebagai akibat perbuatan laki-laki

menghamili perempuan di luar nikah dengan jalan menafsirkan unsur -unsur pasal tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk lebih memahami peraturan hukum pidana yang mengatur mengenai perbuatan laki-laki yang menghamili perempuan di luar nikah.
- b. Untuk mengetahui peraturan hukum pidana mengatur mengenai perbuatan laki-laki menghamili perempuan yang melanggar janji untuk menikahnya.
- c. Untuk memperoleh keterangan atau data apakah rumusan Pasal 378 KUHP dapat dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan terhadap masalah tersebut.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum serta dapat menambah informasi yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.
- b. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi penulis.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak terkait mengenai penafsiran dalam hukum pidana untuk mengatasi ketidaklengkapan peraturan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan di dalamnya, perintah dan larangan-larangan mana bersanksikan hukuman (pidana).⁷

⁷ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1973, hal. 53.

Dengan diterapkannya pidana diharapkan tercapai ketertiban di dalam masyarakat. Kaidah yang bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat bukan hanya norma hukum, terdapat pula di dalamnya :

1. Norma agama, norma ini berasal dari Tuhan yang berisi perintah, larangan dan firman Tuhan melalui Rasul, apabila dilanggar akan berdosa.
2. Norma kesusilaan, norma ini ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati sanubari setiap manusia dan jika dilanggar akan menimbulkan siksaan batin pada manusia itu sendiri
3. Norma kesopanan, norma ini timbul dalam pergaulan hidup masyarakat dan apabila dilanggar akan mendapat celaan masyarakat.

Salah satu tujuan pemidanaan menurut RUU KUHP adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan itu.⁸

Menurut bahasa, penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan merupakan proses dari tindakan menipu.⁹

Secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1980, hal 37

⁹ Adam Normies, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Ilmu, 1992, hal. 199.

menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.¹⁰ Pengertian tersebut diambil dari rumusan Pasal 378 KUHP.

Dalam hal tindak pidana penipuan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain,
2. Melawan hukum,
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan,
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang tertentu kepadanya.

Dalam perkara penipuan sebagai akibat perbuatan laki-laki menghamili perempuan di luar nikah yang tidak diatur secara tegas dalam KUHP, maka agar perkara ini dapat dijangkau oleh hukum perlu adanya penafsiran. Penafsiran dalam perkara ini dengan menganalogikan menyerahkan kehormatan sama dengan menyerahkan barang atau dengan penafsiran ekstensif.

Penafsiran analogi sendiri merupakan penafsiran yang berdasar atas jalan pikiran analogi yaitu peraturan yang ada itu diberlakukan terhadap perbuatan yang tidak diatur dengan tegas dalam undang-undang.¹¹ Penafsiran ini memberikan arti peraturan perundang-undangan keluar dari isi semula. Akan tetapi masalahnya, dalam doktrin hukum pidana penafsiran analogi tidak boleh digunakan karena bertentangan dengan asas legalitas. Metode penafsiran lain adalah ekstensif, yang banyak digunakan dalam praktik hukum, yaitu dengan jalan memperluas arti atau cakupan dari peraturan perundang-undangan.

¹⁰ S.A. Soehandi, *Kamus Populer Kepolisian*, Semarang: Koperasi Wira Raharja, 2006, hal. 78.

¹¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hal. 9.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang akan dikemukakan penulis di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif,¹² karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, dan menganalisa permasalahan,¹³ seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, terdiri dari bahan-bahan hukum yang berupa :

¹² Haliman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 60-63.

¹³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986, hal. 9.

1. Bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan yang meliputi KUHP, UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, jurisprudensi (keputusan pengadilan).
 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, laporan, teori-teori, rancangan perundangan (RUU KUHP) dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah.
 3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa dan bibliografi.¹⁴
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi kepustakaan
Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis isi serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
 - b. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai permasalahan yang sebenarnya serta untuk mengetahui pendapat tentang permasalahan tersebut. Wawancara ini dilakukan dengan korban

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati, dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004, hal. 13.

(perempuan) dalam kasus tersebut serta para pejabat yang terkait, yaitu Polres, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di wilayah Sukoharjo.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduksi dengan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif beserta perangkat-perangkat yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut, kemudian mengungkapkan fakta-fakta yang telah diolah dan relevan dengan masalah yang dikaji. Tahap terakhir menarik konklusi dengan melakukan perbandingan antara fakta-fakta atau data yang telah diolah dengan hukum positif, sehingga pada akhirnya dapat diketahui, bagaimanakah hukum yang secara faktual, mengatur masalah yang tengah diteliti.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan terhadap keseluruhan isi skripsi ini secara berturut-turut terdiri atas empat bab, masing-masing mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵ *Ibid*, hal. 25.

Bab II berisi tinjauan pustaka, terdiri dari sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana penipuan, metode penafsiran, serta konsep menghamili.

Bab III berisi hasil penelitian dan analisis data, terdiri dari peraturan hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan laki-laki yang menghamili perempuan di luar nikah, peraturan hukum pidana yang mengatur jika laki-laki yang menghamili perempuan itu melanggar janji untuk menikahinya, serta penerapan Pasal 378 KUHP terhadap perkara.

Bab IV penutup, berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang menjadi objek penelitian.